

PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
BADAN SEMI OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Semi Otonom FHUI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI yang berada di bawah BEM FHUI.
  - b. bahwa telah diundangkannya Peraturan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 2/PER/BPMFHUI/II/2018 tentang Administrasi Kelembagaan.
  - c. bahwa telah berkembangnya dinamika kemahasiswaan di lingkup FHUI dibutuhkan suatu produk hukum yang selaras dengan hal tersebut.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI tentang Badan Semi Otonom.

- Mengingat : a. Pasal 10 huruf f, Pasal 11 huruf c, e, dan f, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 45 Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- b. Pasal 88 Peraturan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 2/PER/BPMFHUI/II/2018 tentang Administrasi Kelembagaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN SEMI OTONOM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BEM FHUI ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FHUI adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin Ilmu Hukum.
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa FHUI atau yang selanjutnya disebut dengan IKM FHUI adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa FHUI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang selanjutnya disebut Mahasiswa FHUI yang berkedudukan di FHUI.
3. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan PD IKM FHUI adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FHUI.

4. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan PD IKM FHUI adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FHUI.
5. Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI atau yang selanjutnya disebut dengan BPM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinatif di dalam IKM FHUI.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI atau yang selanjutnya disebut dengan BEM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam IKM FHUI.
7. Badan Otonom FHUI atau yang selanjutnya disebut dengan BO FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi.
8. Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom BEM FHUI yang selanjutnya disebut dengan Departemen Perma-BSO adalah departemen yang berada dibawah BEM FHUI dimana memiliki fungsi untuk memberdayakan Badan Semi Otonom yang ada di FHUI.
9. Badan Semi Otonom FHUI atau yang selanjutnya disebut dengan BSO FHUI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI yang berada di bawah BEM FHUI.
10. Badan Pengurus Harian yang selanjutnya disebut dengan BPH adalah pengurus harian suatu lembaga yang mengkoordinasi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dari suatu divisi, biro, departemen, dan/atau satuan kerja lain yang setingkat kedudukannya.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut AD/ART adalah aturan dasar mengenai suatu BSO FHUI yang dibuat oleh BSO FHUI itu sendiri.
12. Pihak ketiga adalah pihak-pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BPM FHUI, BEM FHUI,

BO FHUI dan/atau BSO FHUI untuk menunjang keberlangsungan kepengurusan BSO FHUI.

13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

BSO FHUI berada dibawah BEM FHUI dan bertanggung jawab penuh kepada BEM FHUI.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

### Pasal 3

BSO FHUI wajib berlandaskan kepada asas-asas berikut, yakni:

- a. Kemandirian;
- b. Akuntabilitas; dan
- c. Transparan.

### Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 4

BSO FHUI bertujuan untuk:

- a. Menyalurkan minat anggota IKM FHUI terhadap kegiatan-kegiatan akademis maupun non akademis;
- b. Melakukan pembinaan terhadap anggota IKM FHUI yang bertujuan untuk prestasi IKM FHUI; dan/atau
- c. Sebagai wadah pelayanan keagamaan anggota IKM FHUI.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Syarat Pembentukan

#### Pasal 5

Pembentukan BSO FHUI sekurang-kurangnya diajukan oleh 3 (tiga) orang Anggota Aktif IKM FHUI.

#### Pasal 6

BSO FHUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk dengan berbasis anggota.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan BSO FHUI tidak diperbolehkan memiliki kompetensi keahlian yang sama dengan BO FHUI dan BSO FHUI yang sudah diakui IKM FHUI.
- (2) Kompetensi keahlian yang dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat pernyataan dari Departemen Perma-BSO dan Ketua BPM FHUI.

#### Pasal 8

Pembentukan BSO FHUI harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya:

1. memiliki AD/ART;
2. memiliki nama dan logo;
3. memiliki program kerja;
4. susunan kepengurusan beserta nama anggota; dan
5. pernyataan petisi yang berisi dukungan sekurang-kurangnya 100 (seratus) Anggota IKM FHUI.

### Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan BSO FHUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan dalam bentuk berkas pengajuan yang diberikan kepada Departemen Perma-BSO sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) Berkas Pengajuan yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap nantinya akan diberikan kepada:
  - a. Ketua BPM FHUI;
  - b. Ketua BEM FHUI; dan
  - c. Kepala Departemen Perma-BSO.

#### Pasal 10

- (1) Ketua BPM FHUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas untuk memeriksa berkas pengajuan terhadap status IKM, susunan kepengurusan beserta nama bakal BSO FHUI, dan memeriksa kompetensi keahlian bakal BSO FHUI terhadap BO FHUI yang telah diakui IKM FHUI.
- (2) Ketua BEM FHUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas untuk memeriksa berkas pengajuan terhadap program kerja dan AD/ART bakal BSO FHUI.
- (3) Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan dan memeriksa perbedaan kompetensi keahlian bakal BSO FHUI dengan BSO FHUI yang sudah diakui oleh IKM FHUI.

#### Pasal 11

- (1) Ketua BPM FHUI, Ketua BEM FHUI, Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan verifikasi berkas pengajuan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya berkas pengajuan.
- (2) Dalam hal berkas pengajuan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Departemen Perma-BSO meminta kepada bakal BSO FHUI untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari



- terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan berkas pengajuan.
- (3) Dalam hal berkas pengajuan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka pengajuan BSO FHUI dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
  - (4) Dalam hal bakal BSO FHUI lulus verifikasi, Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan sah dan terdaftar BSO FHUI yang telah ditandatangani Ketua BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
  - (5) Dalam hal bakal BSO FHUI tidak lulus verifikasi, Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan tidak lulus dan tidak sah yang telah ditandatangani Ketua BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

## BAB V

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 12

- (1) Setiap BSO FHUI wajib memiliki AD/ART
- (2) Anggaran Dasar setidaknya tidaknya berisi:
  - a. Nama dan logo;
  - b. Tempat kedudukan;
  - c. Asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. Susunan Kepengurusan; dan
  - e. Keberlakuan PD IKM FHUI, Peraturan BPM FHUI, dan Peraturan BEM FHUI.
- (3) Anggaran Rumah Tangga setidaknya tidaknya berisi:
  - a. Hak dan kewajiban anggota;
  - b. Pengelolaan keuangan; dan
  - c. Mekanisme pengawasan internal.

## BAB VI STRUKTUR

### Pasal 13

BPH BSO FHUI harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya:

1. Memiliki status Anggota Aktif IKM FHUI; dan
2. Memiliki status Akademis Aktif.

### Pasal 14

Setiap BSO FHUI sekurang-kurangnya memiliki BPH yang terdiri dari fungsi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

### Pasal 15

Ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibantu oleh susunan kepengurusan lain yang berada dibawahnya apabila diperlukan.

### Pasal 16

Ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan BEM FHUI.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 17

Anggota BSO FHUI adalah anggota IKM FHUI yang telah mengikuti kegiatan penerimaan anggota dan diakui oleh BSO FHUI terkait.



Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Setiap anggota BSO FHUI memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan BSO FHUI; dan
2. Mengikuti kegiatan BSO FHUI.

Pasal 19

Setiap anggota BSO FHUI wajib mematuhi AD/ART BSO FHUI.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban BEM FHUI

Pasal 20

BEM FHUI berkewajiban untuk:

1. Membina BSO FHUI dalam hal administratif; dan
2. Memberikan advokasi baik secara vertikal ataupun horizontal terkait dengan keuangan dan/atau administrasi terhadap pihak ketiga.

Bagian Kedua  
Hak BEM FHUI

Pasal 21

BEM FHUI berhak untuk:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan BSO FHUI;
2. Meminta laporan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan; dan
3. Dicantumkan logo BEM FHUI pada setiap administrasi BSO FHUI.

Bagian Ketiga  
Kewajiban BSO FHUI

Pasal 22

BSO FHUI berkewajiban untuk:

1. Mencantumkan logo BEM FHUI pada setiap administrasi BSO FHUI;
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan;
3. Mengikuti rapat koordinasi dengan BEM FHUI; dan
4. Melaporkan daftar BPH BSO FHUI beserta status Anggota IKM FHUI.

Bagian Keempat  
Hak BSO FHUI

Pasal 23

BSO FHUI berhak untuk:

1. Mendapatkan advokasi keuangan dari BEM FHUI terhadap pihak ketiga; dan
2. Mendapatkan advokasi administratif dari BEM FHUI baik secara hubungan vertikal maupun horizontal.

BAB IX  
KEUANGAN

Pasal 24

BSO FHUI wajib memiliki pengaturan mengenai keuangan yang berprinsip pada nilai:

- a. Mandiri;
- b. Terencana;
- c. Akuntabel; dan
- d. Transparan.

Pasal 25

Ruang lingkup advokasi keuangan yang dilakukan oleh BEM FHUI antara lain adalah:

- a. Memberikan pembekalan mengenai kewirausahaan; dan
- b. Membantu BSO FHUI dalam pengajuan dana kepada pihak ketiga.

## BAB X MASA KEPENGURUSAN

### Pasal 26

Satu periode kepengurusan BSO FHUI selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.

## BAB XI PEMBUBARAN

### Bagian Kesatu Syarat Pembubaran

### Pasal 27

- (1) BSO FHUI dapat dibubarkan dengan 2 (dua) cara, yakni mekanisme internal dan mekanisme sanksi.
- (2) Mekanisme internal diatur dalam AD/ART setiap BSO FHUI.
- (3) Mekanisme sanksi dilakukan apabila BSO FHUI melanggar peraturan BEM FHUI.

### Bagian Kedua Mekanisme Pembubaran

### Pasal 28

Pembubaran BSO FHUI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(3) diajukan oleh Departemen Perma-BSO kepada:

1. Ketua BEM FHUI; dan
2. Ketua BPM FHUI.

#### Pasal 29

- (1) Ketua BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan verifikasi berkas rekomendasi pembubaran BSO FHUI paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya berkas pembubaran BSO FHUI.
- (2) Dalam hal berkas rekomendasi pembubaran BSO FHUI lulus verifikasi, Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat rekomendasi pembubaran BSO FHUI dan ditandatangani ketua BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal surat keterangan sudah ditandatangani, Departemen Perma-BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan berkas tersebut ke FHUI untuk diproses lebih lanjut.

### BAB XII

#### SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Setiap BSO FHUI yang melanggar Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 21 akan mendapatkan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap.
- (3) Surat peringatan pertama diberikan pada saat BSO FHUI terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disebut pada ayat (1).
- (4) Surat peringatan kedua diberikan pada 10 (sepuluh) Hari setelah surat peringatan pertama diberikan.
- (5) Surat peringatan ketiga diberikan pada 10 (sepuluh) Hari setelah surat peringatan kedua diberikan.

#### Pasal 31

- (1) Masa evaluasi adalah masa penilaian terhadap BSO FHUI yang masih melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

- (2) Masa evaluasi dilakukan apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali BSO FHUI masih melakukan pelanggaran terhadap Peraturan BEM FHUI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Setelah dikeluarkannya surat peringatan ke 3 (tiga), maka akan diberlakukan masa evaluasi yang akan dilakukan oleh:
  - a. Ketua BPM FHUI; dan
  - b. Ketua BEM FHUI.
- (4) Masa evaluasi diberlakukan selama 15 Hari.
- (5) Departemen Perma-BSO FHUI mengajukan berkas masa evaluasi berupa surat-surat peringatan kepada Ketua BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI.
- (6) Selama masa evaluasi BSO FHUI dilarang untuk melakukan segala macam kegiatan eksternal atau advokasi keuangan diberhentikan.

#### Pasal 32

- (1) Pembubaran dilakukan apabila setelah BSO FHUI menerima masa evaluasi dan dalam batas waktu yang telah ditentukan masih melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Mekanisme pembubaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB XI.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

- (1) AD/ART dari BSO FHUI harus menyesuaikan dengan Peraturan BEM FHUI selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari sejak Peraturan BEM FHUI ini diundangkan.
- (2) BSO FHUI yang tidak melakukan penyesuaian seperti yang disebut pada ayat (1) dikenakan sanksi dengan mekanisme seperti yang diatur dalam Bab XI peraturan ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan BEM FHUI ini mulai berlaku:

- a. Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom; dan
- b. Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan BEM FHUI ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BEM FHUI ini dengan penempatannya dalam Kompilasi Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ditetapkan di : Depok  
pada tanggal : 15 Januari 2019

KETUA BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA,

ttd.

DEVANDRA MAULA ZAKKI

NPM. 1506711742



Diundangkan di : Depok  
pada tanggal : 15 Januari 2019

SEKRETARIS UMUM  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
INDONESIA,

ttd.

HUTAMI NUR RAMADHANI

NPM. 1506718553

KOMPILASI PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
BIRO KESEKRETARIATAN  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
INDONESIA  
Kepala Biro,



JASMINE AISYAH RAMADHANUNGTYAS  
NPM. 1606828091

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
BADAN SEMI OTONOM

I. UMUM

Peraturan BEM FHUI tentang Badan Semi Otonom merupakan suatu bentuk amanat dari Pasal 11 huruf f PD IKM FHUI yang menyatakan bahwa “Membuat peraturan BEM FHUI yang mengikat BEM FHUI dan BSO FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI.” Adapun amanat yang diberikan PD IKM FHUI tersebut merupakan kewenangan BEM FHUI dalam melakukan pembinaan terhadap BSO FHUI. Pembinaan BSO FHUI oleh BEM FHUI ini dapat terjadi karena kedudukan BSO FHUI yang berada dibawah BEM FHUI. Berangkat dari kedudukan ini pula, BSO FHUI mempunyai tugas untuk melaksanakan Peraturan BEM FHUI. Adapun tujuan diundangkannya Peraturan BEM FHUI tentang Badan Semi Otonom adalah agar BSO FHUI memiliki panduan dan acuan terhadap pengorganisasian serta mekanisme dalam tata cara kepengurusan BSO FHUI.

Sejak diundangkannya Peraturan BPM FHUI Nomor 2/BPMFHUI/II/2018 Tentang Administrasi Kelembagaan, Peraturan BEM FHUI sendiri harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut, karena pada dasarnya derajat Peraturan BEM FHUI berada dibawah PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI. Selain itu, setelah tiga kepengurusan sejak Peraturan BEM Nomor 1 Tahun 2014 diundangkan, dan dilakukan pengubahan pada tahun 2017, terdapat beberapa ketentuan yang tidak efektif dan relevan lagi dengan dinamika kemahasiswaan sehingga harus dibuat sebuah Peraturan BEM FHUI

yang merupakan Peraturan BEM FHUI Nomor 2 Tahun 2018. Hal-hal penting yang diatur didalam Peraturan ini antara lain:

- a. Kedudukan, serta asas dan tujuan dari BSO FHUI itu sendiri.
- b. Tata cara pembentukan BSO FHUI, termasuk didalamnya syarat-syarat serta mekanisme pengajuan pembentukan BSO FHUI kepada BEM FHUI dan diteruskan kepada BPM FHUI.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban isi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk masing-masing BSO FHUI
- d. Struktur BSO FHUI yang wajib memiliki badan pengurus harian yang sekurang-kurangnya terdiri fungsi ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai standar pengorganisasian yang berada di FHUI.
- e. Penjelasan mengenai anggota BSO FHUI beserta kewajiban dan hak secara umum dari anggota BSO FHUI
- f. Hak dan kewajiban baik BEM FHUI maupun BSO FHUI sebagai bentuk nyata koordinasi antara BEM FHUI dengan BSO FHUI
- g. Prinsip keuangan dari BSO FHUI dan serta bentuk koordinasi keuangan BEM FHUI dengan BSO FHUI agar terbentuknya keuangan yang kuat dari BSO FHUI.
- h. Sanksi administratif terhadap BSO FHUI yang melanggar Peraturan BEM FHUI.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Dalam lingkup lembaga kemahasiswaan FHUI, BSO FHUI berada dibawah koordinasi dan pembinaan BEM FHUI selaku lembaga kemahasiswaan yang belum mandiri dalam pengorganisasiannya. Dan dalam setiap kegiatannya BSO FHUI bertanggung jawab penuh kepada BEM FHUI.

### Pasal 3

#### Huruf a

Asas kemandirian BSO FHUI diharapkan dapat mandiri secara pengambilan keputusan, serta juga memiliki kemauan dan inisiatif dalam menjalankan organisasinya tanpa bantuan dari pihak luar.

#### Huruf b

Asas akuntabilitas menandakan bahwa BSO FHUI bertanggung jawab terhadap BEM FHUI dan segala kegiatan BSO FHUI dapat dipertanggungjawabkan baik kepada BEM FHUI, BPM FHUI, maupun pihak ketiga yang mendukung kegiatan operasional dari BSO FHUI. Selain itu asas akuntabilitas dapat dilaksanakan baik kepada masing-masing individu anggota BSO FHUI dimana anggota BSO FHUI setidaknya wajib melaksanakan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari BSO FHUI.

Huruf c

Asas transparansi sendiri berarti terdapat keterbukaan dalam BSO FHUI baik kepada BEM FHUI, anggotanya sendiri, dan juga kepada masyarakat luas. Diharapkan dari asas transparansi ini, BSO FHUI memiliki keterbukaan informasi sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan saran dan kritik membangun untuk kelangsungan BSO FHUI.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Angka 1

Setiap BSO FHUI diwajibkan memiliki AD/ART dari BSO itu sendiri yang mana AD/ART merupakan peraturan dasar dari sebuah organisasi dan sebagai acuan bagaimana organisasi tersebut harus berjalan.

Angka 2

Kewajiban BSO FHUI untuk memiliki nama dan logo menandakan bahwa BSO FHUI memiliki identitas sebagai wadah bagi anggota IKM FHUI untuk menyalurkan minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian dari masing-masing BSO FHUI.

#### Angka 3

Setiap BSO FHUI juga diwajibkan memiliki program kerja sebagai landasan kerja dari BSO FHUI. Program kerja juga merupakan bukti konkret bahwa BSO FHUI bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing.

#### Angka 4

Susunan kepengurusan dan nama anggota merupakan suatu hal mendasar bagi setiap organisasi bahwasannya mereka memiliki individu-individu untuk mengurus roda organisasi kedepannya serta untuk kepentingan regenerasi.

#### Angka 5

Pernyataan petisi yang berisi dukungan dari anggota IKM FHUI menandakan bahwa pendirian BSO FHUI disetujui baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga IKM FHUI.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11



Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Adapun tujuan dibuatnya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua; sekretaris; dan bendahara adalah agar BSO FHUI yang baru terbentuk dapat berjalan meskipun belum memiliki anggota yang cukup untuk memperluas struktur kepengurusan. Selain itu juga agar pengorganisasian BSO FHUI terjamin dari segi kepemimpinan, administratif, dan keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

##### Angka 1

Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh BEM FHUI melalui Departemen Perma-BSO dengan BSO FHUI dilaksanakan oleh Departemen Perma -BSO. Rapat koordinasi bertujuan untuk menyusun garis besar pelaksanaan program kerja selama satu kepengurusan sebagai bentuk koordinasi antara BEM FHUI dengan BSO FHUI agar kegiatan lembaga kemahasiswaan khususnya BSO FHUI dapat tersusun dengan baik . Selain itu juga sebagai rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban BEM FHUI terhadap BPM FHUI.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Pencantuman logo BEM FHUI di setiap administrasi BSO FHUI menandakan bahwa BSO FHUI berada di bawah yurisdiksi dan bertanggung jawab penuh kepada BEM FHUI.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Adapun tujuan dari pembekalan mengenai kewirausahaan adalah agar BSO FHUI dapat kreatif dalam mengatur keuangannya sehingga dapat mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bentuk peringatan tertulis ini dikeluarkan oleh Departemen Perma-BSO yang berisi mengenai identitas beserta kesalahan yang diperbuat BSO FH UI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.